



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T. C. HILLERS MAUMERE.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
2. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
3. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
4. Penyedia Barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Barang dan jasa berdasarkan Kontrak.
5. Pengadaan Barang/jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Barang/jasa yang dikerjakan oleh badan layanan umum daerah/kementerian/lembaga/perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
7. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
8. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
9. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
10. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
11. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran badan layanan umum daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

16. Pejabat ...

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai.
18. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
19. Kontrak Pengadaan Barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/jasa atau pelaksana Swakelola.
20. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana kegiatan pengadaan Barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
21. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk mengelola pemilihan Penyedia.
22. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
23. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
25. Bupati adalah Bupati Sikka.
26. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere.
27. Pemimpin adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere.
28. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere.
29. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

Pasal 2

- a. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD dalam melaksanakan Pengadaan Barang/jasa.
- b. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk untuk menjamin ketersediaan Barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah dengan proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. prinsip, etika, dan kebijakan Pengadaan Barang/jasa;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa;
- c. penyelesaian sengketa Kontrak;
- d. pembiayaan dan pelaporan; dan
- e. pengawasan, pengaduan, dan pelayanan hukum.

BAB II PRINSIP, ETIKA, DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 4

Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Bagian Kedua Etika

Pasal 5

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/jasa.

(2) Pertentangan ...

- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/jasa meliputi:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/jasa;
- d. mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia;
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan fleksibilitas BLUD dengan mengacu pada *best practice* pengadaan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;

c. Jasa ...

- c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/jasa BLUD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/jasa BLUD dapat bersumber dari :
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan Barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/jasa BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. perencanaan;
 - b. persiapan; dan
 - c. pelaksanaan Barang/jasa.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pada BLUD, Pimpinan dapat membentuk unit Pengadaan Barang/jasa.
- (3) Unit Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan personil yang memenuhi kompetensi dibidang Pengadaan Barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Pelaku Pengadaan Barang/jasa

Pasal 10

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/jasa pada BLUD terdiri atas:
- a. PA;
 - b. KPA;

c. PPK ...

- c. PPK;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. agen pengadaan;
 - g. penyelenggara Swakelola; dan
 - h. Penyedia.
- (2) Ketentuan mengenai Pelaku Pengadaan Barang/jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain Pejabat Pengadaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib memiliki kompetensi dibidang Pengadaan Barang/jasa paling rendah sertifikat dasar pengadaan Barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk pengadaan obat-obatan Pelaku Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, harus memiliki surat izin praktek apoteker.
- (3) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Personil Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari internal BLUD.
- (5) Personil Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengadaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
- a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

(3) Perencanaan ...

- (3) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun oleh PA dan PPK meliputi:
 - a. penetapan tipe Swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan
 - c. penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya.
- (4) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh penanggung jawab anggaran; dan
 - b. tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh lembaga lain/organisasi masyarakat/kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.
- (5) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun oleh PA dan PPK meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/jasa;
 - d. konsolidasi Pengadaan Barang/jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.
- (6) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), ditetapkan oleh PA dan dimuat dalam RUP.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk kondisi tertentu penginputan dalam RUP dilakukan setelah perubahan rencana bisnis dan anggaran.
- (8) Penginputan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh PPK meliputi:
 - a. persiapan pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan pengadaan.

Pasal 13

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/jasa memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - d. menetapkan rancangan Kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA.
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa.

(2) Selain ...

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Bagian Keempat
Persiapan Pengadaan Barang/jasa

Paragraf 1
Swakelola

Pasal 14

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (3) Penetapan penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
 - a. tipe I penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
 - b. tipe II tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta tim pelaksana ditetapkan oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. tipe III tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh pa/kpa serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan organisasi masyarakat pelaksana swakelola; atau
 - d. tipe IV penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
- (6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan kerja kegiatan/subkegiatan/output.
- (7) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 15

Persiapan Pengadaan Barang/jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan Kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 16

- (1) HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri dari:
 - a. jenis Kontrak; dan
 - b. bentuk Kontrak.
- (2) Jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. terima jadi (*turn key*); dan
 - e. Kontrak payung.
- (3) Jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pengadaan Konsultansi terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. waktu penugasan; dan
 - c. Kontrak payung.
- (4) Jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;

c. surat ...

- c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk:
- a. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan Barang/jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk:
- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk Pengadaan Barang/jasa melalui *E-purchasing*.

Pasal 19

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, PPK memperhatikan:
- a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk bersertifikat standar nasional Indonesia; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
- a. komponen Barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
 - e. Barang/jasa pada Tender cepat.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak dengan pagu paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) untuk Usaha Kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak dengan pagu lebih dari Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultasi; atau
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Pasal 21

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan sanggah banding;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan uang muka; dan
 - e. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

Pasal 22

- (1) Sertifikat garansi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Pasal 23

- (1) Penyesuaian harga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap Kontrak tahun jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan; dan

b. tata ...

- b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan
 - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak; negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal Barang tersebut;
 - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan
 - g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan.

Paragraf 3
Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 24

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. *E-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender cepat; dan
 - e. Tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko dalam jaringan.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dengan kriteria:
- a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan, dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat

bencana ...

- bencana alam/non alam/sosial serta Tindakan darurat pencegahan bencana alam/non alam/sosial dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat;
- b. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan izin;
 - c. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
 - d. pekerjaan/Barang spesifik yang hanya dapat dipenuhi oleh satu Penyedia pabrikan pemegang hak paten;
 - e. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu Penyedia yang mampu mengaplikasikannya;
 - f. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat atau alat Kesehatan dalam rangka menjamin untuk pelaksana pelayanan Kesehatan pada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
 - h. Barang/jasa Lainnya yang bersifat mendesak untuk menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/kematian (*live saving*);
 - i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (*outbreak*);
 - j. Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh Komite Medik secara keilmuan/*health teknologi accesment*/tim asistensi dan ditetapkan oleh Pemimpin;
 - k. pembelian *spare part* (suku cadang) alat yang hanya dapat menggunakan dengan merk tertentu; dan/atau
 - l. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk kebutuhan pelayanan yang mendesak yang ditetapkan oleh Pemimpin.
- (6) Tender cepat dan Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam standar operasional prosedur.
- (8) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 25

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
- a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.

(2) Seleksi ...

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Metode Evaluasi Penawaran
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 26

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. sistem nilai;
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; dan
 - c. harga terendah.
- (2) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultasi terdiri dari:
 - a. metode kualitas dan biaya;
 - b. metode kualitas;
 - c. metode pagu anggaran; dan
 - d. metode biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/jasa

Pasal 28

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri dari:
 - a. metode 1 (satu) file;
 - b. metode 2 (dua) file; dan
 - c. metode 2 (dua) tahap.

(2) Metode ...

- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode 1 (satu) file.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode 2 (dua) file.
- (3) Metode penyampaian dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah.

Paragraf 6 Kualifikasi

Pasal 30

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah.

Paragraf 7 Jadwal Pemilihan

Pasal 31

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Dokumen Pemilihan

Pasal 32

- (1) Dokumen pemilihan digunakan untuk seluruh metode pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya kecuali metode pembelian langsung, terdiri atas:
 - a. dokumen kualifikasi; dan
 - b. dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam standar operasional prosedur.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Pemimpin.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA dapat menggunakan pegawai BLUD dan/atau tenaga ahli;
 - b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana; dan
 - c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Keputusan Pemimpin.
- (2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemimpin melakukan kesepakatan kerjasama dengan Lembaga lain/ Organisasi Masyarakat/kelompok masyarakat pelaksana Swakelola; dan
 - b. PA menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Untuk Pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan Barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Pasal 34

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Pasal 35

- (1) Pelaksana/tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PA secara berkala.
- (2) Pelaksana/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PA dengan berita acara serah terima.
- (3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh pengawas/tim pengawas secara berkala.

BAB IV
PENYELESAIAN SENGGKETA KONTRAK

Pasal 36

- (1) Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui:
 - a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. arbitrase;
 - c. dewan sengketa konstruksi; atau
 - d. penyelesaian melalui pengadilan.

(2) Penyelesaian ...

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pada BLUD dapat bersumber dari:
- a. dana BLUD;
 - b. penyertaan modal;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemimpin wajib menyampaikan laporan kepada Bupati berupa:

- a. keputusan Pemimpin tentang standar operasional prosedur Pengadaan Barang/jasa;
- b. hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa; dan
- c. sumber pembiayaan.

BAB VI PENGAWASAN, PENGADUAN DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 39

- (1) BLUD melakukan pengawasan Pengadaan Barang/jasa melalui SPI dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system* sesuai permintaan Pemimpin.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/jasa meliputi:
- a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian tingkat komponen dalam negeri;
 - d. penggunaan produk dalam negeri;
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk Usaha Kecil; dan
 - f. pengadaan berkelanjutan.

(5) Laporan ...

- (5) Laporan pengawasan disampaikan kepada Pemimpin dengan tembusan kepada:
 - a. Bupati untuk pengawasan yang dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 - b. Dewan Pengawas untuk pengawasan yang dilakukan oleh SPI.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa.

Bagian Kedua Pengaduan

Pasal 40

- (1) Pengaduan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa dapat dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada SPI, Dewan Pengawas, Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat secara tertulis disertai dengan bukti berupa foto atau dokumentasi.
- (4) Penanganan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan penanganan pengaduan berdasarkan standar operasional prosedur pengaduan Pengadaan Barang/jasa pada BLUD.

Bagian Ketiga Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 41

- (1) BLUD bekerja sama dengan aparat penegak hukum memberikan pelayanan konsultasi hukum, pertimbangan hukum dan bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara kepada pelaku Pengadaan Barang/jasa.
- (2) Pelayanan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Pemimpin dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksana atau Keputusan Pemimpin sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44 ...

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



YOSEF NONG